



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN  
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC  
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

# **PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**(KLASTER KETENAGAKERJAAN – BAB IV)**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta  
2021**

# PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

## KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM  
INVESTASI DAN KEGIATAN  
BERUSAHA**

**KETENAGAKERJAAN**

**KEMUDAHAN,  
PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN  
KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH**

**KEMUDAHAN BERUSAHA**

**DUKUNGAN RISET DAN  
INOVASI**

**PENGADAAN TANAH**

**KAWASAN EKONOMI**

**INVESTASI PEMERINTAH  
PUSAT DAN KEMUDAHAN  
PROYEK STRATEGIS  
NASIONAL**

**PELAKSANAAN  
ADMINISTRASI  
PEMERINTAH UNTUK  
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

# KETENAGAKERJAAN

## A. RINGKASAN KLASTER

### TOPIK

### UU DALAM KLASTER

### PASAL

### PERATURAN PELAKSANA

1. LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA
2. PENGGUNAAN TKA
3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
4. OUTSOURCING
5. WAKTU KERJA
6. PENGUPAHAN
7. PHK
8. SANKSI
9. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
10. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

1. UU NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
2. UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
3. UU NO. 24/2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
4. UU NO. 18/2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BARU = 18  
PERUBAHAN = 39  
HAPUS = 27

1. RPP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2. RPP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

## B. KLASTER SECARA TERPERINCI

**Omnibus Law Cluster Mapping**

<b>a</b>	<b>Penentuan Klaster</b>	Ketenagakerjaan (Bab IV)						
<b>b</b>	<b>Inventaris UU dalam Klaster</b>	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia						
<b>c</b>	<b>Topics</b>	Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja Penggunaan TKA PKWT Outsourcing Waktu Kerja Pengupahan PHK Sanksi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran						
<b>d.</b>	<b>Jumlah Pasal</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Baru / Tambahan</b></td> <td>18 Pasal</td> </tr> <tr> <td><b>Perubahan</b></td> <td>39 Pasal</td> </tr> <tr> <td><b>Hapus</b></td> <td>27 Pasal</td> </tr> </table>	<b>Baru / Tambahan</b>	18 Pasal	<b>Perubahan</b>	39 Pasal	<b>Hapus</b>	27 Pasal
<b>Baru / Tambahan</b>	18 Pasal							
<b>Perubahan</b>	39 Pasal							
<b>Hapus</b>	27 Pasal							

**Pemetaan Per Pasal**

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja			Pasal 13	Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan.  Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan untuk mendaftarkan kegiatannya kepada Disnaker Kab/Kot	
			Pasal 14	Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab/Kot  Perizinan lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing diterbitkan oleh pemerintah pusat  Peraturan pelaksana akan ditetapkan oleh pemerintah pusat	
			Pasal 37	Lembaga penempatan kerja swasta wajib memenuhi izin dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat	

Penggunaan TKA	Pasal 42	<p>Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah</p> <p>TKA dapat digunakan untuk jabatan tertentu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut</p> <p>TKA dilarang menduduki jabatan personalia</p> <p>Pemberi kerja perseorangan dilarang menggunakan TKA</p>	
	Pasal 43	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 44	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 45	<p>Pemberi kerja wajib melaksanakan <i>transfer of knowledge</i> dari TKA kepada naker lokal</p> <p>Pemberi kerja wajib memulangkan TKA setelah hubungan kerja berakhir</p>	
	Pasal 46	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 47	Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi atas setiap tenaga kerja asing diatur sesuai dengan ketentuan PUU	
	Pasal 48	Substansi dimasukkan dalam revisi Pasal 45	
	Pasal 49	Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam PP	
	PKWT	Pasal 56	<p>Dalam PKWT, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP</p>
Pasal 57		Menghapus ketentuan mengenai status PKWT yang didasarkan pada perjanjian lisan	
Pasal 58		PKWT tidak bisa mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika ada, masa percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung	
Pasal 59		<p>PKWT dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.</p> <p>PKWT juga dapat dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tamahan yang masih dalam percobaan atau penajakan baru</p>	
Pasal 61		Perjanjian kerja dapat berakhir dengan selesainya pekerjaan tertentu	
Pasal 61A		Pengusaha wajib memberi kompensasi kepada pekerja PKWT. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Outsourcing

Waktu Kerja

Pasal 64	Pengusaha dapat melakukan outsourcing	
Pasal 65	<p>Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing harus dilakukan melalui perjanjian borongan secara tertulis</p> <p>Outsourcing tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan utama dan tidak boleh menghambat proses produksi</p> <p>Perlindungan dan syarat kerja bagi buruh outsourcing minimal sama dengan syarat dari perusahaan klien / sesuai dengan P UU</p> <p>Buruh harus memiliki perjanjian kerja tertulis dengan perusahaan outsourcing</p>	
Pasal 66	<p>Hubungan kerja antara perusahaan <i>outsource</i> dengan buruhnya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis</p> <p>Perusahaan <i>outsource</i> bertanggungjawab terhadap perlindungan upah dan kesejahteraan serta perselisihan yang timbul dengan buruhnya</p> <p>Perusahaan <i>outsource</i> harus berbadan hukum, berizin dan memenuhi standar yang telah ditetapkan</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP</p>	
Pasal 77	Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
Pasal 78	Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 79	<p>Ketentuan mengenai waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu</p> <p>Ketentuan mengenai istirahat panjang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP</p>	

Pengupahan

Pasal 81  
UU No. 13/2003

Pasal 88	Kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja/tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 88A	Upah yang dibayarkan kepada buruh tidak boleh lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh PUU  Keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda dengan persentasi tertentu  Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesalahan atau lalai dapat dikenakan denda  Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 88B	Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP Gubernur wajib menetapkan UMP	
Pasal 88C	Penetapan UMP didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mengacu pada data terkait pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kab/kot serta data ketenagakerjaan BPS  Upah minimum kab/kot harus > dari UMP  Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
Pasal 88D	Penghitungan upah minimum dilakukan dengan formula yang diatur lebih lanjut dalam PP	
Pasal 88E	Upah minimum berlaku bagi buruh dengan masa kerja < 1 tahun  Pemberi kerja dilarang membayar upah < upah minimum	
Pasal 89	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
Pasal 90	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
Pasal 90A	Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan buruh	
Pasal 90B	UMKM dikecualikan dari penerapan Pasal 88C. Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
Pasal 91	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A-Pasal 88E	
Pasal 92	Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas  Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman engusaha dalam melakukan penetapan upah  Ketentuan lanjutan dengan PP	
Pasal 92A	Pemberi kerja melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan	
Pasal 94	Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap	
Pasal 95	Dalam hal perusahaan pailit, upah buruh adalah utang yang didahulukan pembayarannya  Pembayaran di dahulukan sebelum pembayaran terhadap kreditur, kecuali kreditur separatis	
Pasal 96	Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak	
Pasal 97	Substansi masuk dalam beberapa ketentuan baru	
Pasal 98	Pembentukan dewan pengupahan, namun ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

PHK

Pasal 151	Maksud dan alasan PHK diberitahukan kepada serikat buruh dan/atau buruh ybs	
Pasal 151A	Pemberitahuan maksud dan alasan PHK tidak perlu dilakukan dalam hal: - Buruh mengundurkan diri sendiri; - PKWT berakhir; - Buruh memasuki usia pensiun; - Buruh meninggal dunia	
Pasal 152	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 153	PHK dilarang dilakukan terhadap buruh yang mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan	
Pasal 154	PHK dapat terjadi karena: - Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan; - Perusahaan melakukan efisiensi; - Perusahaan tutup karena kerugian terus menerus selama 2 tahun; - Perusahaan tutup karena <i>force majeure</i> ; - Perusahaan dalam status PKPU/pailit; - Permohonan dari buruh	
Pasal 155	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 156	Penghapusan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat dari cakupan uang penggantian hak yang diatur oleh UU	
Pasal 157	Dalam hal upah sebulan yang dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil lebih rendah dari upah minimum, yang menjadi dasar penghitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku diwilayah domisi perusahaan	
Pasal 158	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 159	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 160	Bantuan untuk keluarga dari Buruh yang ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana dilakukan paling lama 6 bulan sejak hari pertama buruh tersebut ditahan	
Pasal 161	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 162	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 163	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 164	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 165	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 166	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 167	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 169	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 170	Konsekuensi hukum dari PHK yang tidak sesuai ketentuan	
Pasal 171	Hak buruh untuk menggugat ke lembaga penyelesaian hubungan industrial	
Pasal 172	Ketentuan mengenai hak buruh untuk mengajukan PHK karena sakit / cacat akibat kecelakaan kerja dan ketentuan mengenai pesangonnya	

Sanksi			Pasal 184	Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 167 UU lama	
			Pasal 185	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 186	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 187	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 188	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 190	Penyesuaian sanksi administratif	
			Pasal 191	Ketentuan Peralihan	

Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Pasal 82	UU No. 40/2004	Pasal 18	Jaminan kehilangan sebagai salah satu jenis program jaminan sosial	
			Pasal 46A	Buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 46B	Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial	
			Pasal 46C	Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran tersebut dibayar oleh pemerintah pusat	
			Pasal 46D	Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jangka waktu pemberian max 6 bulan	
			Pasal 46E	Pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran dan/atau dana operasional BPJS	
	Pasal 83	UU No. 24/2011	Pasal 6	Jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 9	Penambahan fungsi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
			Pasal 42	Penambahan modal awal BPJS untuk menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	Pasal 84	UU No. 18/2017	Pasal 1	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	
			Pasal 51	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat	
			Pasal 53	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemprov	
			Pasal 57	Perusahaan penempatan harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 hari kerja. Keterlambatan penyerahan data akan dikenakan sanksi	
			Pasal 89A	Ketentuan peralihan	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

